

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik pengangkatan anak beserta dampak hukumnya di masyarakat Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki beberapa alasan diantaranya menyebutkan bahwa pengangkatan anak karena tidak mempunyai anak dalam pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan mengangkat anak untuk menolong saudaranya yang kurang mampu secara ekonomi untuk membesarkan anaknya. Dari praktik pengangkatan anak tersebut biasanya bertujuan untuk meneruskan keturunan orang tua angkat, sebagai teman selama hidup, dan agar ada yang membantu dan mengurusnya di hari tua.
2. Faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas mengangkat anak diluar penetapan pengadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari ketidaktahuan tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama sehingga lebih memilih untuk tidak menggunakan jalur tersebut.
3. Dampak dari pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat dari hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat yang mengangkat anak ada yang berdampak pada pemutusan nasab atas orang tua kandungnya yang secara tegas dilarang dan tidak dibenarkan dalam syari'at Islam,

namun ada pula yang tidak berimplikasi pada pemutusan nasab karena dalam pengangkatannya hanya sebatas pemeliharaan demi kesejahteraan anak, hal ini mengarah pada ajaran Rasulullah saw. yang mengangkat anak tetapi tidak menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat. Hanya saja kesemuanya tidak mengikuti prosedur dari perundang-undang dengan tidak meminta penetapan dari pengadilan yang berakibat pada Akta kelahiran anak serta status anak dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis sebagai anak kandung bukan sebagai anak angkat.

B. Saran-saran

Setelah membahas permasalahan mengenai praktik pengangkatan anak dan dampaknya terhadap nasab orang tua kandung di Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

1. Mengingat praktik pengangkatan anak di masyarakat Kecamatan Siantan yang sering menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung serta menjadikan anak angkat sebagai ahli waris, perlu diberikan pemahaman dan edukasi mengenai hak-hak anak angkat menurut hukum Islam. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai perwalian anak angkat agar masyarakat yang melakukan pengangkatan tidak menyematkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat, sebab tindakan tersebut dilarang dalam ajaran agama.
2. Mengingat adanya ketidakjelasan dan ambiguitas dalam perlakuan terhadap anak angkat yang sering disamakan dengan anak kandung, dan mempertimbangkan prinsip suci-nya nasab, perlu diterapkan tata cara yang bijaksana agar hubungan nasab tidak terputus serta kepastian hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dapat terjamin. Oleh karena itu, pelaksanaan pengangkatan anak hendaknya mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan melalui jalur hukum resmi supaya memperoleh kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penting bagi pemerintah untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait pengangkatan anak sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa Bantarjati khususnya dapat memahami dengan baik prosedur pengangkatan anak yang benar. Selain itu, pejabat setempat (seperti kelurahan) diharapkan memiliki kepekaan dan perhatian aktif terhadap kondisi masyarakat, tidak hanya menunggu adanya laporan atau kejadian negatif, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat segera dicegah dan diperbaiki.
4. Bagi masyarakat yang sudah melakukan praktik pengangkatan anak tanpa prosedur yang sesuai, disarankan untuk segera melakukan legalisasi melalui pengadilan agar status pengangkatan tersebut mendapat pengesahan hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta :Kencana Prenada Media, 2008
- Al-Lausi. *Ruh Al-Ma'ani*. Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21.
- Asser, H. (2009). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar
- Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Grafika.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), 11
- Bastian Tafal, B. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Adopsi, wasiat Menurut Islam*. Bandung: PT Al-Ma'rif. 1972.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Bukhari, Shahih. *Fathul Bari Ibnu Hajar*, Jilid 10, Nomor 3246, h. 308.
- Carterina Kunadi, L & Tantri Cahyaningsih, D (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia*
- Dahlan, A. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dewi, R. (2019). "Analisis Yuridis terhadap Pengangkatan Anak di Luar Penetapan Pengadilan dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2), 153-170.

- Eryanto, B. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fredo Sojuangan, L. *Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2023*. BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023
- Hadjon, P. M. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayah, F. (2020). "Hak Asasi Anak dalam Proses Pengangkatan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 12(1), 80-95.
- Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979.
- Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1983). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muslim, Shahih. *Syarh Sahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433.
- M.A, M. (2020). *Problematika Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*
- M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985), 23
- Marzuki, P. M. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.

Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008

Soepomo. *Bab-bab Tentang Adat*. Jakarta: Pustaka Rakyat. 1976.

Soetomo, R. (2014). *Praktik Pengangkatan Anak di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Surojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Sari, A. (2017). "Pengangkatan Anak Secara Tidak Sah dan Dampaknya Terhadap Status Hukum Anak." *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(3), 215-228.

Sumarni, W. (2018). "Praktik Pengangkatan Anak: Tinjauan Sosial dan Budaya di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 11(2), 99-110.

Zainal, A. (2020). "Perlindungan Anak dalam Pengangkatan Anak Tidak Resmi: Sebuah Tinjauan Yuridis-Sosiologis." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 14(1), 40-55.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.